



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sairah Binti M. Kasem Hasyem, NIK 1172014107530045, Tempat/tanggal lahir Meuredu / 01 Juli 1953, Agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status cerai mati, Tempat tinggal Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon I;

Tihasanah Binti M. Kasem Hasyem, NIK 1172015802670001, Tempat/tanggal lahir Pidie / 18 Februari 1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon II

Malawati Binti M. Kasem Hasyem, NIK 11720141107690036, Tempat/tanggal lahir Sabang / 01 Juli 1969, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status cerai hidup, Tempat tinggal Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon III

Fatimah Binti M. Kasem Hasyem, NIK 1172014107710002, Tempat/tanggal lahir Sabang / 01 Juli 1971, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Tempat tinggal Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon IV

Rosmiati Binti M. Kasem Hasyem, NIK 1172014304740001, Tempat/tanggal lahir Sabang / 03 April 1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status cerai mati, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon V

Jailani Bin Hasan, NIK 1172011006770001, Tempat/tanggal lahir Sabang / 10 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon VI

Ernawati Binti Hasan, NIK 1172016006730001, Tempat/tanggal lahir Sabang / 20 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon VII

Ratnawati Binti Hasan, NIK 1172016012820002, Tempat/tanggal lahir Sabang / 20 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Lhout , Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon VIII

Nuraida Binti Hasan, NIK 1172014806870002, Tempat/tanggal lahir Sabang / 08 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon IX

Halaman 2 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlisa Binti Hasan, NIK 1172014512900037, Tempat/tanggal lahir Sabang / 05 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon X

Zulfadli Bin M. Yahya Sayuti, NIK 11720113028400001, Tempat/tanggal lahir Sabang / 13 Februari 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon XI

Muhibbus Sabri Bin Sulaiman Yusuf, NIK 1172010107950020, Tempat/tanggal lahir Sabang / 01 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Status belum kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,,

Pemohon XII

Deni Gunawan Bin Sulaiman Yusuf, NIK 1172011707040002, Tempat/tanggal lahir Sabang / 17 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Status belum kawin, Tempat tinggal Jurong Blang Garot , Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang,

Pemohon XIII

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 3 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab, tanggal 24 September 2024 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in personae* di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire (ex-parte)* maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon, Para Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Para Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus

Halaman 4 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 15 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Halaman 5 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Sab



Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Idia Isti Iqlima

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNBP Panggilan	Rp	130.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu
Rupiah).